

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Tingkat pertumbuhan pajak air tanah selalu meningkat. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 salah satunya Adanya pembatasan terhadap pemakaian/pemanfaatan air bawah tanah kepada masyarakat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan ada beberapa hal pula yang mempengaruhi penerimaan pajak air tanah salah satunya bertambahnya Pusat perbelanjaan, perumahan, dan objek wisata baru di Jakarta sehingga menjadikan bertambahnya wajib pajak yang mendaftarkan pajak khususnya bagi yang menggunakan air tanah.
- b. Kontribusi yang diberikan oleh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah memiliki rata-rata 0,35% Angka tersebut menggambarkan bahwa pajak air tanah sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. ada beberapa hal yang signifikan yaitu adanya sumur-sumur ilegal, Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya dan tidak tertib dalam membayar pajak air tanah. Hal-hal tersebut membuat sedikitnya penerimaan pajak pemerintah khususnya pajak air tanah sehingga berpengaruh terhadap kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah bukan target pendapatan daerah tetapi pengendaliannya memperhatikan kondisi air tanah dalam rangka konservasi dalam pelestarian sumber daya air tanah. Selain mendapatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, pajak air tanah adalah upaya dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Dengan masih terbatasnya penyediaan air PAM di DKI Jakarta karena potensi air baku yang

masih terbatas, kualitas air sungai yang buruk, dan tingkat kebocoran air PAM yang masih besar, maka pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masih cukup besar.

5.2 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk terus lebih teliti terhadap jalannya Pajak Air Tanah karena banyaknya ditemukan kasus sumur ilegal dan meningkatkan pengawasan pencatatan meteran karena banyak pelanggan memanipulasi penggunaan air tanah.

